

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Penerbitan SIM A Umum Baru Pada Satpas 2324 Polres Kapuas

Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. - Foto copy e - KTP
2. - Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat
3. - Surat keterangan lulus Tes Psikologi dari Outlet Layanan Psikologi
4. - Memiliki Surat Klipeng dari instansi yang ditunjuk Polri
5. - Memiliki surat keterangan kursus mengemudi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres



1. Pemohon mengajukan penerbitan SIM baru sesuai dengan lingkungannya kepada Kapolres Kapuas dengan persyaratan sbb : a. Foto Copy KTP yang sah; b. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat. c. Surat keterangan lulus Tes Psikologi dari Outlet Layanan Psikologi
2. Pemohon mengajukan persyaratan ke Loker I pendaftaran, setelah diterima dinyatakan lengkap pemohon kemudian mengambil formulir pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan fakta.
3. Pemohon mengembalikan formulir pendaftaran yang telah diisi kemudian membayar biaya PNBP penerbitan SIM baru di Loker II Pembayaran PNBP.
4. Pengambilan Sidik jari, Foto dan Tanda tangan.
5. Pemohon kemudian melaksanakan ujian teori dan ujian praktik yang di bombing oleh petugas penguji SIM.
6. Bila pemohon dinyatakan LULUS maka SIM baru akan dicetak tetapi jika pemohon dinyatakan TIDAK LULUS oleh anggota penguji SIM maka pemohon akan mengulang kembalidengan tenggang waktu 7 hari, 14 hari dan 30 hari.
7. Bila setelah melaksanakan pengulangan tetap dinyatakan TIDAK LULUS maka biaya PNBP akan dikembalikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

120 Menit Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SIM

- a. Cek kesehatan : 10 menit
- b. Pengisian formulir SIM : 5 menit
- c. Registrasi Edit Data : 5 menit
- d. Foto/Identifikasi SIM : 10 menit
- e. Ujian Teori
 - pemanggilan : 5 menit
 - penjelasan materi ujian : 5 menit
 - pelaksanaan ujian : 30 menit
- f. Ujian Praktik
 - pemberian arahan : 5 menit
 - memberikan contoh : 10 menit
 - pelaksanaan ujian : 20 menit
- g. Pembayaran PNBP : 2 menit
- h. Cetak dan penyerahan SIM : 5 menit

Biaya / Tarif

120000

Sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM A umum Baru

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SIM

Melalui :

- a. Kotak Saran dan Masukan
- b. Meja Pengaduan
- c. Instagram : satlantaspolreskapuas
- d. Facebook : satlantaspolreskapuad
- e. Sms/WA: 0812 5038 4329
- f. Email: satlantas.kapuas@gmail.com